

BAB IV

INDONESIA MENERIMA PENGUNGSI ROHINGYA DI NANGROE

ACEH DARUSSALAM

Dampak dari konflik horizontal yang berkepanjangan di Myanmar antara etnis mayoritas Buddha Rakhine dan etnis minoritas Islam Rohingya adalah eksodus etnis Rohingya. Etnis Rohingya tidak tahan dengan perlakuan kasar dan diskriminasi pemerintahan Myanmar. Etnis Rohingya tidak diakui keberadaannya oleh Myanmar sejak Myanmar merdeka, hal ini disebabkan oleh etnis Rohingya tidak bersedia melakukan asimilasi terhadap etnis mayoritas Buddha Myanmar. Kekhawatiran Pemerintah tentang perbedaan ideologi dan identitas menyebabkan diskriminasi terhadap etnis Rohingya dalam berbagai bentuk seperti kekerasan, perampasan, pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Perlakuan diskriminasi dari pemerintah menimbulkan ketakutan luar biasa bagi etnis Rohingya. Tragedi tahun 2012 yakni pemerkosaan gadis Buddha Rakhine oleh pemuda Rohingya menjadi salah satu pemicu lebih ketatnya pengawasan pemerintah Buddha Myanmar kepada etnis Rohingya. Ini menyebabkan eksodus besar-besaran etnis Rohingya ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Etnis Rohingya yang melakukan eksodus dengan menggunakan kapal ke arah Laut Andaman mendapat kejutan atas penolakan yang dilakukan negara yang mereka tuju. Thailand, sebagai negara persinggahan pertama mereka menolak secara kasar kedatangan mereka di daratan Thailand. Sebagai negara yang bukan

anggota Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 Thailand merasa tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan tampungan bagi pengungsi Rohingya tersebut. Thailand menyebutkan bahwa bantuan stok makanan dan air bersih bagi pengungsi Rohingya di tengah laut sudah mewujudkan sikap kemanusiaan. Setelah Tentara Thailand memberikan makanan dan bantuan air bersih kapal yang ditumpangi pengungsi Rohingya diarahkan ketengah laut mengarah ke perairan Aceh, Indonesia. Di wilayah kedaulatan Malaysia pengungsi Rohingya juga mendapat penolakan dari Tentara Laut Malaysia, tentara Malaysia hanya memberikan bantuan makanan dan kebutuhan dasar lainnya setelah itu menyeret kapal mereka ke tengah laut untuk melanjutkan perjalanan. Malaysia menganggap Myanmar adalah negara yang paling bertanggung jawab atas peristiwa ini dan seharusnya konflik ini diselesaikan di internal Myanmar agar tidak membebani negara Asia Tenggara yang lain. Setelah kapal-kapal itu diseret kembali ke laut, kapal-kapal itu terdampar di perairan Indonesia.

Nelayan Aceh yang sedang mencari ikan di laut dekat perbatasan Thailand dan Indonesia menemukan pengungsi Rohingya di kapal yang sudah tidak layak angkut. Nelayan-nelayan itu langsung membantu para pengungsi dan membawanya ke daratan Indonesia, khususnya di Langsa, Aceh. Isu Rohingya ini sudah masuk ke dalam Indonesia sejak tahun 2012 dimana puncak dari konflik horizontal antara etnis mayoritas Buddha Rakhine dan etnis minoritas Islam Rohingya pecah. Rasa prihatin terus disampaikan oleh masyarakat Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Myanmar barat itu. Namun pemerintah Indonesia yang dianggap mempunyai wewenang dan kemampuan untuk membantu

penyelesaian konflik tersebut terkesan lambat dalam penanganannya. Bahkan kekecewaan besar rakyat Indonesia terhadap pemerintah ketika TNI AL melarang para nelayan Indonesia yang beroperasi di wilayah Aceh untuk menjemput dan membawa etnis Rohingya yang berada di perairan Indonesia ke wilayah Indonesia. (Asril 2015)

Setelah peristiwa penyelamatan pengungsi Rohingya oleh nelayan Aceh, desakan-desakan internal masyarakat dalam negeri dan kecaman dari berbagai negara, akhirnya pemerintah Indonesia, Malaysia dan Thailand sepakat untuk mengadakan pertemuan membahas imigran ilegal yang datang ke kedaulatan mereka. Dalam pertemuan itu dibahas solusi dan mekanisme penyelesaian masalah gelombang tsunami manusia Myanmar ke wilayah mereka. Pada akhir pertemuan itu, Indonesia dan Malaysia bersedia menerima pengungsi Rohingya yang berada di Laut Andaman dan menampung mereka selama satu tahun. Setelah itu mereka berharap komunitas internasional dapat mencarikan tempat bagi para pengungsi di negara dunia ketiga.

A. Masyarakat Aceh menerima pengungsi Rohingya

Media lokal dan internasional ramai mengapresiasi sikap dan tindakan yang diambil oleh para nelayan dan pemerintah Aceh terkait pengungsi Rohingya. Tindakan penyelamatan yang dilakukan nelayan Aceh terhadap pengungsi Rohingya pada 14 Mei 2015 ini hari, seketika menjadi *trending topic* di media baik lokal maupun internasional. Selama beberapa bulan pertama di tahun 2015 gelombang eksodus orang Rohingya meningkat, negara tujuan mereka adalah

negara-negara Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laut Andaman karena mereka menggunakan kapal dalam pelarian dirinya. Negara-negara itu menolak kedatangan para pengungsi Rohingya karena alasan kedaulatan, namun Aceh menunjukkan kepada mereka bahwa kemanusiaan lebih penting dibandingkan dengan pertimbangan keamanan kedaulatan, karena ini menyangkut nyawa. Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia menunjukkan sikap dan tindakan yang berbeda dari negara-negara Asia Tenggara yang didatangi oleh pengungsi Rohingya.

Peristiwa penyelamatan pengungsi Rohingya oleh nelayan Aceh itu dilakukan pada 14 Mei 2015, peristiwa ini merupakan kali kedua untuk penyelamatan pengungsi Rohingya atau juga disebut sebagai manusia perahu. Sebelumnya masyarakat Aceh juga membantu pengungsi Rohingya di Aceh pada tanggal 10 Mei 2015. Penyelamatan pengungsi Rohingya itu dilakukan atas dasar inisiatif dan ekspresi spontanitas dari masyarakat Aceh yang melihat pengungsi Rohingya terapung-apung di lautan Indonesia. Indonesia melalui TNI AL nya menolak kedatangan pengungsi Rohingya di kedaulatan Indonesia dan melarang para nelayan dan masyarakat untuk menjemput manusia perahu asal Myanmar itu. Namun para nelayan yang menjumpai para pengungsi di tengah laut merasa tidak tega membiarkan mereka dan akhirnya membawanya ke daratan. Nelayan Aceh merasa teranggil untuk membantu pengungsi yang merupakan umat islam dari Myanmar. Sesebuah nelayan Aceh yang sering disebut sebagai Panglima Laut, Yahya Hanafiah meminta para nelayan Aceh untuk menyelamatkan para pengungsi yang terdampar di laut meskipun TNI AL melarang. “Kami meminta

nelayan di Aceh untuk menyelamatkan mereka demi kemanusiaan, karena 'kan kita hidup berputar, nanti siapa tahu kita yang membutuhkan,' jelas Yahya. Sejak saat itu para pengungsi di tampung di gudang Pelabuhan Kuala Langsa Aceh. (Affan 2015)

Tindakan penyelamatan dan penanganan pengungsi Rohingya oleh masyarakat Aceh ini penulis coba analisis dengan menggunakan teori konstruktivis yang menekankan pada identitas dalam merumuskan kepentingan dan melakukan aksi. Penulis menempatkan Aceh sebagai sebuah aktor yang mempunyai identitas unik, dimana identitas ini akan mempengaruhi kepentingan-kepentingan dari aktor dan berpengaruh terhadap aksi yang diambil. Teori konstruktivis merupakan teori baru dalam hubungan internasional, hadir sebagai teori kritik bagi realis dan liberal dalam menjawab fenomena berakhirnya Perang Dingin. Teori konstruktivis dipenuhi oleh para ilmuwan yang percaya bahwa dunia sosial ini termasuk hubungan internasional merupakan sebuah fenomena yang sudah di konstruksikan oleh masyarakat. Dimana dalam masyarakat terdapat identitas yang melekat, teori konstruktivis menjadikan identitas sebagai suatu faktor yang penting dalam pengambilan aksi dalam berhubungan dengan yang lain, dalam konteks ini adalah reaksi terhadap fenomena internasional.

Identitas dalam hubungan internasional terbagi menjadi dua, yaitu domestik atau internal dan internasional atau eksternal. Seperti yang dikatakan oleh Professor Peter Katzenstein bahwa "identitas negara terbentuk dari hubungan mereka dengan lingkungan lain baik itu domestik maupun internasional" (Nau 2009). Identitas domestik berasal dari refleksi individu masyarakat yang sejarah

yang sama. Selain terbentuk dengan sejarah yang sama, nilai-nilai, norma dan keyakinan menjadi faktor yang penting dalam pembentukan sebuah identitas. Identitas mempengaruhi cara sebuah negara atau komunitas untuk mengambil sikap dan tindakan terhadap fenomena yang ada. Identitas merupakan penjelasan seperti apa dan bagaimana sebuah aktor internasional. Identitas dalam konstruktivis merupakan suatu hal yang penting, menurut Alexander Wendt “ *Identities and interests of actors are constructed by these shared ideas rather than given by nature*”.

Shared ideas adalah dasar dalam pembentukan suatu identitas sebuah aktor atau negara. Ide dalam konstruktivisme berwujud dalam berbagai bentuk, yakni sebagai nilai-nilai yakni ide yang bersumber dari keyakinan moral, norma yakni ide yang mengatur hal-hal prosedural dan substansi perilaku negara seperti hubungan sebab-akibat dan kemanusiaan, keyakinan yakni bagaimana dunia sosial bekerja dengan menekankan pada perspektif identitas sosial. Identitas itu merupakan dasar untuk pembuatan kepentingan sebuah aktor dan mempengaruhi atau mengatur perilaku aktor. Alexander Wendt juga menjelaskan pentingnya identitas dalam pengambilan sebuah keputusan atau perilaku aktor dengan ideational structure. Dimana identitas dapat mempengaruhi kepentingan aktor dan kemudian mempengaruhi perilaku aktor.

Ideational Structure

Identity → interest → actions

Aceh merupakan sebuah provinsi paling barat Indonesia. Terletak di ujung Pulau Sumatera, Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah mencapai masa kejayaan pada paruhan abad ke 16 dan setengah paruhan abad ke 17. Di kawasan Aceh terdapat kota pelabuhan yang dapat menarik minat pedagang asing untuk singgah. Karena sumber daya kawasan itu sangat kaya seperti hasil alam pertanian, sutra, kapur barus dan emas, maka banyak masyarakat plural yang akhirnya tinggal dan mendiami Aceh, seperti Arab, India, Cina dan Eropa. Pada masa itu, salah satu kerajaan Aceh juga menjadi pusat kajian Islam di Nusantara yakni Kerajaan Pasai. Kemahsyuran Aceh terlihat dalam berbagai bidang, baik ekonomi, militer, politik, budaya dan agama. Menjadi wilayah yang strategis yakni berada di ujung Pulau Sumatera, menghubungkan kepulauan nusantara dengan dunia luar dan berkemampuan menjaga stabilitas keamanan, Aceh memberikan kontribusi penting bagi ekonomi nusantara. Kombinasi antara militer dan ekonomi menciptakan pengaruh yang besar baik bagi lawan maupun kawan, Aceh disegani di belahan barat nusantara dan Aceh juga berhasil membina hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan Islam di luar nusantara seperti salah satunya ialah Turki Usmani. (Prof. Dr. Amirul Hadi 2010)

Sebagai kerajaan Islam, Aceh mampu membawa nilai-nilai Islam ke dalam sistem kerajaannya. Islam berhasil masuk ke dalam sistem kepercayaan dan budaya lokal, yang ini menjadikannya sebagai sebuah ajaran yang memiliki kekuatan. Islamisasi istana merupakan suatu kebutuhan untuk membangun sistem politik yang sesuai dengan ajaran Islam. Perang di Aceh pada masa kolonial tidak terlepas dari kompetisi antara Inggris dan Belanda yang ingin menguasai Aceh.

Pada tahun 1871 Belanda berhasil membuat Inggris menyetujui "*The Soematra Treaty*" dimana Belanda diberi kekuasaan untuk memperluas daerah jajahannya di Sumatra termasuk juga Aceh. Aceh menolak dengan keras untuk ditaklukkan dan menyebabkan pendeklarasian perang antara Aceh dengan Belanda pada 23 Maret 1873. Deklarasi perang Belanda menyiratkan kepada Aceh, bahwa Aceh harus mempertahankan diri dalam bentuk perang yang dikenal dengan *jihad*. *Jihad* bermakna "perjuangan" atau "bekerja keras" dalam hal ini "di jalan Allah" (*fi sabil Allah*). Dari perspektif teologis, jihad dapat diartikan sebagai kebutuhan manusia untuk mengikuti petunjuk Allah sesuai dengan fitrahnya sendiri yang mencari petunjuk Allah dan melalui Nabi Muhammad dan wahyunya. Dalam perpektif ini dapat diartikan dalam penerapan **nilai-nilai Islam dalam** kehidupan sehari-hari baik dalam bentuk pembersihan diri maupun secara kolektif membentuk masyarakat yang mempunyai tatanan sosial yang Islami. Untuk dimensi praktikal *jihad* diartikan sebagai tatanan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan (*a just social order*) melalui entitas politik Islam, yang kemudian diikuti dengan mengajak masyarakat yang non Muslim menjadi Muslim. (Prof. Dr. Amirul Hadi 2010) Perang yang dilakukan Aceh terhadap Belanda dapat dipahami sebagai *jihad* yang ofensif dan dipandang dari perpektif *defensif* dimana orang muslim wajib memerangi "penganiayaan" *persecution* dan "fitnah" *dissension*, menjaga nilai Islami dari orang non Muslim dan perspektif moral yakni kewajiban mereka mewujudkan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan tatanan sosial yang berkeadilan yakni penghapusan penjajahan.

Jihad yang terjadi di Aceh dikeluarkan oleh beberapa ulama dan pemimpin di Aceh, termasuk Tuanku Hasyim, T. Panglima Polem, Shaykh ‘Abbas Ibn Muhammad, dan Tgk. Chik Di Tiro. Beberapa ulama itu membuat surat kepada pemimpin Aceh tentang penderitaan yang dialami oleh masyarakat Aceh karena istana jatuh ke tangan Belanda, jumlah masyarakat yang syahid dan terserang wabah kolera. Sosialisasi *Jihad* di Aceh juga dilakukan oleh para ulama dengan menggunakan media dakwah, khotbah Jumat dan karya sastra Hikayat Perang Sabi yang disampaikan secara lisan. Dalam karya dan khotbahnya mereka menegaskan bahwa justifikasi jihad yang defensif ditujukan untuk “mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan” (*divine values*). Justifikasi selanjutnya ialah “membela dan mempertahankan diri” (*self defense*) sebagai kewajiban moral. Diatas tujuan mempertahankan individu, rakyat Aceh juga melakukan tugas suci yakni mempertahankan tatanan sosial dan politik dengan memerangi Belanda. Menurut masyarakat Aceh penjajahan adalah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, sebagai salah satu aspek terpenting dalam masyarakat Islam. Ayyatullah Murtadha Muttahari menegaskan :

“terdapat hak-hak yang lebih tinggi dari sekedar hak-hak individu atau bangsa. Ia adalah lebih suci, bahwa dalam kesadaran kemanusiaan mempertahankannya jauh lebih tinggi dari membela hak-hak individu. Dan itu adalah hak-hak kemanusiaan(the righth of humanity) .. sungguh membela hak-hak kemanusiaan lebih suci..”

Dalam jihad sebenarnya ketika melakukan jihad ofensif peran dari pemimpin sangat dibutuhkan, namun dalam jihad defensif peran dari pemimpin

tidak dibutuhkan karena sejatinya individu wajib membela hak-hak individunya. Di Aceh perang terhadap Belanda termasuk jenis perang defensif nasional, dimana peran para pemimpin menjadi penting untuk membangun kekuatan masyarakat yang besar dan mengatus mobilitas massa yang besar demi hasil yang maksimal. Dari masa itu, Aceh menjadi wilayah kepemimpinan sentralistik dan peran ulama atau pemimpin menjadi penting hingga sekarang.

Pada tanggal 19 Desember 2000, Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, mengunjungi Masjid Baiturahman, Banda Aceh dengan agenda mendeklarasikan Aceh sebagai wilayah dengan pelaksanaan Syariat Islam yang selanjutnya akan disebut sebagai SI. Deklarasi SI ini menjadi sebuah gebrakan sejarah dimana belum pernah terjadi di negara Indonesia pemerintah memberikan izin kepada sebuah wilayah untuk melaksanakan SI dan peresmian pelaksanaannya dilakukan langsung oleh kepala negara. Sampai saat ini tidak ada yang tahu persis kapan Islam masuk ke nusantara, namun yang dipahami adalah ketika Islam masuk ke nusantara terbentuklah komunitas Islam yang kemudian menjelma menjadi sebuah kesatuan politis yang dikenal dengan kerajaan Islam. Kerajaan Islam di nusantara seperti Pasai, Melaka, Aceh, Mataram dan lainnya menjadi media islamisasi di nusantara. Islam yang datang dari Timur Tengah diadopsi dan diadaptasikan dengan budaya masyarakat setempat dan menjadi agama yang dianut masyarakat. Sering terjadi variasi Islam dari satu wilayah ke wilayah lain di nusantara. Berbeda dengan Kerajaan Mataram di Jawa yang mengadopsi budaya Islam ke dalam sistem budayanya sehingga lebih menonjolkan budaya dan tradisi pra Islam (kejawen) dibandingkan dengan nilai

Islam itu sendiri, menurut Richard V. Weeks sejarah membuktikan bahwa masyarakat Aceh identik dengan Islam, dimana budaya setempat tidak begitu menonjol. Richard menegaskan bahwa “agama Islam merupakan faktor utama identitas personal Aceh”. Islam telah memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakatnya, sehingga menjadi identitas bagi orang Aceh.

Konsep Syariah di Aceh dapat dipahami dengan pengertian konsep syariah dari Ahmad Sirhindi seorang ulama India, yakni, syariah adalah peraturan dan perundangan dari Al-Quran dan Sunnah mengenai ritual, moral, masyarakat, ekonomi dan pemerintahan beserta elaborasi dan aplikasi dari aturan ini yang diberikan oleh para ulama sesuai tuntutan Al-Quran dan Sunnah. (Prof. Dr. Amirul Hadi 2010). Sejarah menyebutkan bahwa sebagai kerajaan yang berdaulat Aceh telah membuktikan komitmennya terhadap Islam dengan menerapkan dan mengadaptasi ajarannya kedalam kehidupan masyarakat serta melakukan formalisasi Islam dalam kehidupan bernegara(kerajaan). Walaupun sempat terkendala akan penjajahan Belanda dalam formalisasi SI, pelaksanaan SI di Aceh diberi ruang untuk melaksanakan SI dengan keluarnya Undang-Undang No.4 1999. Terdapat beberapa elemen yang berkesinambungan dalam dinamika pelaksanaan SI di Aceh dan bersifat *continuity*, yaitu “keAcehan, keIslaman dan kesadaran kawasan(nusantara atau keIndonesiaan).

Unsur keAcehan , dengan tradisi dan budaya yang unik terdapat dalam masyarakat dari masa kerajaan hingga kini. Unsur etnisitas ini kemudian diperkaya dengan Islam, yang menjadi pondasi budaya dan tradisi. Menjadi sebuah masyarakat Islam, Aceh memiliki kesadaran sebagai bagian dari dunia

Islam yang lebih luas. Inilah yang menjadi dasar budaya “toleransi” dan “plural” di masyarakat Aceh. Dengan kata lain Islam menjadi perekat berbagai etnik dan budaya di Aceh. Meskipun pernah dipimpin oleh penguasa dari luar, namun kesadaran bernusantara atau Indonesia juga menjadi salah satu karakteristik dari masyarakat Aceh. Muncul sebagai salah satu imperium pada abad ke 15 dan 16, Aceh mampu mengadopsi dan mengadaptasi budaya kawasan yakni Melayu. Pada masa ini secara budaya, Aceh lebih tepat dianggap sebagai Kerajaan Melayu. Peran signifikan Aceh yakni melakukan Islamisasi terhadap budaya dan tradisi Melayu. Bahasa Melayu sebagai *lingua franca* dijadikan bahasa resmi kerajaan Aceh, sehingga banyak karya ditulis dalam bahasa Melayu, termasuk sastra dan agama. Pada masa kolonialisme, Aceh juga tercatat sebagai kawasan yang mempunyai kesadaran keIndonesiaan yang tinggi meskipun mengalami dinamika sosial dan politik tersendiri. keIslaman dan keAcehan lebih menonjol di kawasan ini pada abad ke 20 sampai dengan pasca kemerdekaan.

Perang panjang melawan Belanda membuat pelaksanaan SI di Aceh menjadi terganggu, sejak saat itu Aceh menjadi subordinate dari berbagai kekuasaan , yaitu Belanda, Jepang dan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya kebijakan SI di Aceh ditentukan oleh kebijakan luar Aceh akibatnya keAcehan dan keIslaman lebih menonjol di Aceh. Pemerintah membuat solusi penerapan SI di Aceh dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001, dimana formalisasi SI di provinsi Aceh menjadi poin utamanya. Dengan adanya undang-undang ini tidak menghilangkan konflik di Aceh yang berkepanjangan yakni konflik Gerakan

Aceh Merdeka namun diharapkan mampu menjadi solusi yang menyeluruh dan martabat bagi Aceh di masa mendatang. Sehingga pendeklarasian SI di Aceh pada 19 Desember 1999 merupakan langkah Indonesia untuk kebutuhan seluruh masyarakat secara keseluruhan dan sebuah keharusan sejarah.

Sebagai sebuah aktor Aceh memiliki identitas yang kuat yakni Islam. Penerapan nilai-nilai Islam di Aceh dalam kehidupan sehari-hari sudah terjadi dari sebelum masa kolonialisme hingga sekarang. Sebagai gerbang Islam di Nusantara kala itu, Aceh menerima Islam sebagai sebuah agama dengan ajaran murni Islam, Aceh mengadopsi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan budaya Aceh namun tidak menghilangkan ajaran murni Islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat, Timur Tengah. Pemakaian simbol sultan terhadap pemimpin Aceh, juga merupakan salah satu kompromi yang dilakukan antar budaya lokal dengan ajaran Islam. Hal tersebut menyiratkan adanya peran aktif dan upaya keras yang dilakukan masyarakat di kawasan Aceh untuk membuat budaya dan tradisi mereka sesuai dengan ajaran Islam. Berbeda dengan Islam di daerah Indonesia lainnya yang diadopsi ke budaya masyarakat Indonesia yang cenderung mistis dan Islamnya disebut Islam *kejawen*¹. Islam di Aceh terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan budaya pra Islam, dan hasilnya masyarakat Aceh identik dengan Islam dan agamanya. Menurut Richard V Weeks seorang sejarawan Islam menjadi sumber kekuatan moral bagi rakyat Aceh dalam segala aspek kehidupan orang Aceh “orang Aceh adalah Islam, dan Islam adalah Aceh”.

¹ *Kejawen adalah sebuah kepercayaan yang dianut oleh orang Jawa dan suku Jawa serta suku lainnya yang berada di Jawa, filsafat dari orang Jawa yang ajarannya universal dan melekat dengan ajaran agama yang dianut.*

Seperti yang dikatakan oleh Alexander Wendt, identitas merupakan hasil dari *shared ideas* identitas di Aceh juga terentuk dari *shared ideas* tersebut :

1. Nilai adalah ide yang bersumber dari keyakinan moral. Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman keyakinan moral masyarakat. Budaya dan tingkah laku masyarakat Aceh menunjukkan dan berpatokan pada nilai-nilai Islam. Aceh menjadikan Islam sebagai nilai-nilai yang diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. (Prof. Dr. Amirul Hadi 2010) Sehingga kehidupan sehari-hari di Aceh sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sesuai dengan ajaran Islam, dimana Islam menjunjung tinggi hak asasi manusia atau kebebasan seorang individu. Sejak Islam masuk ke Aceh, masyarakat Aceh menjunjung tinggi hak asasi kemanusiaan, masyarakat Aceh menilai bahwa hak asasi kemanusiaan lebih tinggi dibandingkan dengan hak asasi individu atau sebuah bangsa.
2. Norma adalah ide yang mengatur hal-hal prosedural dan substansi perilaku negara seperti hubungan sebab akibat dan kemanusiaan. Syariat Islam merupakan salah satu keistimewaan Aceh dari wilayah Indonesia yang lain. SI di Aceh dapat dikategorikan sebagai ide yang mengatur hal-hal prosedural dan perilaku masyarakat Aceh dalam menjalankan sistem sehari-hari. Syariah di Aceh adalah peraturan dan perundangan Al-Quran dan Sunnah mengenai ritual, moral, masyarakat, ekonomi dan pemerintahan beserta elaborasi dan aplikasinya diatur ulama dengan menyesuaikan ajaran Al-Quran dan

Sunnah. Nilai-nilai Islam diimplementasikan menjadi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Aceh sebagai bagian dari dunia Islam yang lebih luas, Aceh menjadikan budaya toleransi dan plural sebagai dasar budaya mereka, dengan kata lain Aceh menjadikan Islam sebagai perekat berbagai etnik dan budaya di Aceh.

3. **Keyakinan** adalah bagaimana dunia politik bekerja dengan menekankan perspektif identitas sosial. Sebagai wilayah yang sudah dideklarasikan sebagai wilayah dengan pelaksanaan SI pada Desember tahun 2000, dalam tubuh masyarakat Aceh melekat sematan Islam. Pelaksanaan sosial dan politik pun disesuaikan dengan SI, seperti pemerintah daerah Aceh mengeluarkan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan SI di Aceh. Dari Perda-Perda ini selanjutnya dikembangkan lagi menjadi peraturan-peraturan daerah yang menyangkut tata pelaksanaan SI, yang kemudian menciptakan Qanun Aceh. (Bahri 2012)

Dengan identitas yang dimiliki oleh masyarakat Aceh sudah ada sejak zaman pra kolonialisme dan sudah mendarah daging di masyarakat Aceh. Identitas itu membentuk keprihatinan atas kondisi konflik yang terjadi di Myanmar dan melibatkan etnis minoritas Islam Rohingya. Etnis Rohingya dikenal dunia sebagai etnis yang memiliki identitas Islam yang kuat, terbukti dari ketidaksediaan etnis Rohingya melakukan asimilasi terhadap mayoritas Buddha Myanmar dan memilih tetap menjadi etnis Rohingya. Kekerasan yang dialami etnis Rohingya atas pemerintahan Junta Militer Myanmar dan mayoritas Buddha Rakhine

menyebabkan etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar. Pelarian diri yang diwarnai dengan penolakan oleh negara-negara yang berdaulat seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia menciptakan keprihatinan dari masyarakat Aceh. Menyadari sebagai komunitas Islam di dunia, Aceh merasa harus dan berkepentingan membantu etnis Rohingya yang terdampar di perairan Indonesia. Selain itu, masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan hak asasi kebebasan individu merasa harus menyelamatkan etnis Rohingya dari kekerasan dan penderitaan yang dialami selama ini.

Kepentingan-kepentingan kolektif dari masyarakat Aceh, yakni : 1) Sebagai komunitas Islam sedunia, Aceh merasa perlu untuk melakukan penyelamatan terhadap etnis Rohingya yang terdampar di perairan Indonesia; 2) Sebagai sebuah etnis yang menjunjung tinggi kemanusiaan, Aceh merasa perlu untuk menghentikan diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis Islam Rohingya dan memberikan bantuan kepada mereka; 3) Karena perasaan sesaudara Aceh bersedia membantu etnis Islam Rohingya yang mengalami kesulitan

Kepentingan yang berdasarkan identitas masyarakat Aceh tersebut diwujudkan oleh perilaku nelayan Aceh, khususnya di Kuala Langsa yang pada 14 Mei 2015 dini hari yang menyelamatkan etnis Rohingya yang sempat ditolak oleh tentara AL Thailand, Malaysia dan Indonesia. Meskipun mendapat larangan dari tentara AL Indonesia untuk menjemput etnis Rohingya yang terdampar di perairan Indonesia, nelayan Aceh atas dasar kemanusiaan dan sesama muslim tetap melakukan penyelamatan terhadap etnis Rohingya yang terdampar. Sesebuah nelayan Aceh yang juga seorang ulama meminta para nelayan untuk menolong

para etnis Rohingya yang tedampar di perairan Indonesia. Tidak hanya sampai disitu saja, sesampainya di darat masyarakat Aceh dan pemerintah daerah menyediakan tempat untuk singgah dan bantuan kemanusiaan seperti kebutuhan makan, medis, sandang dan juga moral. Pemerintah Aceh khususnya Langsa, memperbolehkan warganya untuk melakukan sosialisasi dengan etnis Rohingya, karena mereka merasa sama.

B. Indonesia menerima pengungsi Rohingya di NAD

Pertemuan Tripartit antara Thailand, Malaysia dan Indonesia menghasilkan keputusan bahwa Indonesia dan Malaysia bersedia untuk menerima pengungsi Rohingya di wilayah kedaulatan kedua negara ini dengan syarat. Ketiga negara ini sepakat bahwa konflik yang terjadi di Myanmar ini merupakan tanggungjawab regional dan internasional, sehingga penanganan atas dampak konflik ini tidak membebani negara yang disingahi dan penanganannya melibatkan komunitas internasional. Syarat yang diajukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam penanganan pengungsi Rohingya di negara mereka ialah, komunitas internasional seperti IOM dan UNHCR harus turut serta dalam penanganan pengungsi di kedua negara ini.

Dalam pecahnya konflik horizontal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar yang melibatkan etnis mayoritas Buddha Myanmar dan etnis minoritas Islam Myanmar pada tahun 2012 meyebabkan gelombang eksodus besar-besaran oleh etnis Rohingya. Melakukan eksodus menggunakan jasa kapal perusahaan perdagangan manusia yang mengarah ke Malaysia, etnis Rohingya beberapa kali

terdampar di perairan Thailand dan mengalami penolakan. Bukan hanya Thailand, dalam Bab III skripsi ini dijelaskan bahwa Malaysia dan Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk muslim juga melakukan penolakan terhadap etnis Rohingya yang terdampar di kedaulatan mereka karena alasan keamanan. Indonesia lewat TNI AL yang beroperasi di daerah Perairan Utara Indonesia menolak kedatangan pengungsi Rohingya di perairan Indonesia dengan menyeret kembali kapal yang ditumpangi oleh pengungsi Rohingya ke lautan lepas.

Keputusan Indonesia dalam Pertemuan Tripartit di Pataraja, yakni menerima pengungsi Rohingya di kedaulatan Indonesia dianalisa dengan model *the boomerang pattern*. *The Boomerang Pattern* merupakan model *transnational networking advocacy* yang digunakan untuk menjelaskan apabila salah satu aktor memiliki visi namun mendapat halangan tertentu maka akan mengaktifkan jaringan internasionalnya. Anggota dalam jaringan tidaklah tentu karena ini dilihat dari isu apa yang diperjuangkan. Ketika sebuah komunitas atau NGO mencoba melakukan advokasi terhadap pemerintah untuk memperjuangkan suatu hak dan mendapat rintangan dari pemerintah, maka mereka akan mengaktifkan jejaring NGO domestik mereka yang selalu menyatakan bahwa mereka mengkalim hak-hak tertentu. Seringkali pemerintah enggan mengakui hak yang diajukan dan kelompok-kelompok tersebut disulitkan untuk masuk ke dalam arena politik, sehingga mereka mengaktifkan koneksi internasional untuk mengekspresikan persoalan yang dihadapi.

Ketika akses dari aktor komunitas lokal dan masyarakat dengan negara terhalangi, maka muncul pola bumerang yang menunjukkan karakteristik jejaring

internasional. Komunitas lokal akan mencari aliansi internasional untuk memperoleh dukungan serta semakin menambah tekanan dari luar dalam melaksanakan tuntutan dari aktor komunitas lokal tersebut. Tekanan ini bisa dari NGO internasional ataupun negara lain yang konsen terhadap isu yang diusung, dengan demikian tekanan yang dihasilkan oleh jejaring tersebut akan mendapatkan perhatian dari pemerintah negara yang bersangkutan dan tekanan tersebut memperkuat komunitas-komunitas lokal dan tuntutan mereka yang akhirnya disepakati oleh pemerintah.

Penulis menempatkan Aceh sebagai etnis masyarakat dengan nilai-nilai karakter yang unik dan menjadi sebuah aktor, masyarakat Aceh yang melaksanakan kesehariannya dengan Syariat Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi kemanusiaan. Dan menjunjung tinggi hak asasi kemanusiaan sudah menjadi norma yang melekat sejak terjadi kolonialisme di tanah Aceh bahkan masa sebelumnya. Melihat dan mendengar kekerasan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya oleh pemerintah junta militer Myanmar dan etnis mayoritas Buddha Rakhine, Aceh merasa iba dan prihatin. Konflik yang berlangsung selama puluhan tahun dan menewaskan banyak muslim di Negara Bagian Rakhine tersebut menjadi salah satu fokus dari masyarakat Aceh. Sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Aceh, yakni menjunjung tinggi kemanusiaan khususnya sesama muslim, masyarakat Aceh merasa harus melakukan penyelamatan dan penghentian kekerasan yang terjadi kepada etnis Islam Rohingya.

Aksi penyelamatan manusia perahu etnis Rohingya oleh nelayan Aceh merupakan salah satu wujud dari kepedulian kemanusiaan yang diperlihatkan oleh

masyarakat Aceh, masyarakat Aceh menilai bahwa konflik etnis di Myanmar ini sudah bukan konflik domestik lagi melainkan konflik yang harus ditangani bersama oleh komunitas internasional, termasuk juga Islam. Aksi penyelamatan etnis Rohingya ini merupakan langkah inisiatif dari nelayan Aceh, karena sebelumnya nelayan-nelayan yang beroperasi di utara laut Indonesia dilarang menjemput dan membawa etnis Rohingya ke daratan Indonesia oleh TNI AL. Tindakan penyelamatan etnis Rohingya oleh nelayan Aceh ini mendapat sambutan baik dari masyarakat Aceh serta pemerintah setempat yakni Langsa, Aceh. Pemerintah Aceh dalam hal ini bekerja sama dengan pihak imigrasi, dinas sosial Aceh dan kepolisian setempat. Para manusia perahu yang sampai ke daratan ditampung di Gudang Pelabuhan Langsa, kemudian akan dipindahkan di Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara karena jumlahnya semakin meningkat. (BBC 2015) Masyarakat Aceh yang mendengar bahwa etnis Rohingya telah mendarat di Aceh, tanpa dikomando masyarakat Aceh mengumpulkan bantuan berupa makanan, sandang dan bantuan logistik lainnya.

Sikap masyarakat Aceh yang menyelamatkan pengungsi Rohingya ini sebenarnya dilarang oleh pemerintah Indonesia, hal ini dilakukan melalui TNI AL Indonesia. Palarangan tersebut juga disertai dengan patroli yang lebih ketat dari TNI AL Indonesia di kawasan perairan Aceh untuk mencegah kedatangan imigran gelap (pengungsi Rohingya). Patroli dilakukan dengan tiga kapal dan pesawat pengintai. Larangan untuk menyelamatkan etnis Rohingya yang terdampar di perairan perbatasan Indonesia dari TNI AL ini mendapat aksi protes dari berbagai sisi, terutama masyarakat Aceh. Dalam media lokal masyarakat Aceh

membandingkan sikap dari dua panglima yang mempunyai perbedaan pemikiran atas etnis Rohingya. Panglima yang pertama ialah Panglima Laut yang merupakan julukan bagi sesepuh nelayan di Langsa, Aceh utara yakni Hanafi Yahya yang juga merupakan ulama. Yahya meminta para nelayan untuk menolong para pengungsi Rohingya yang terdampar di laut, karena ini menyangkut nyawa sesama muslim dan juga kemanusiaan. Sedangkan Panglima yang lain adalah Panglima Angkatan Laut yang sebenarnya. Jendeal Moeldoko, masih memerintahkan TNI AL untuk mencegah masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia karena alasan keamanan nasional dan sosial masyarakat. Perbedaan ini dijadikan *headline news* bagi media baik lokal maupun internasional, yang kemudian menciptakan *hashtag* simpati Rohingya yang lebih besar dari masyarakat Indonesia. *Hashtag- hashtag* itu muncul di berbagai media sosial seperti twitter, facebook, blog dan sosial media yang lain yang membentuk suatu opini bahwa krisis kemanusiaan etnis Rohingya ini harus segera ditangani dan Indonesia tidak bisa ambil diam. *Hashtag* yang sering muncul di media sosial ialah #saverohingya #endsrohingyacrisis #muslimrohingya.

Berbeda dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Langsa yang menjadi tempat penampungan para pengungsi Rohingya menyambut positif kedatangan para pengungsi ini. Pemerintah Langsa juga berusaha keras menyediakan tempat dan fasilitas untuk tinggal di Aceh, sedangkan untuk persediaan logistik mereka meminta bantuan kepada IOM dan warga yang sukarela membantu pengungsi. Walikota Langsa, Usman Abdullah mengatakan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pengungsi Rohingya diambil dari

anggaran darurat daerah, karena memang tidak ada dana khusus untuk menangani pengungsi Rohingya sebelumnya. (Lestari 2015) Hal ini juga dikarenakan pemerintah pusat belum turun tangan dalam menangani kasus ini. Kementerian Sosial menunggu keputusan dari Kementerian Luar Negeri terkait penanganan pengungsi Rohingya ini karena ini merupakan kasus imigran asing dan KemLu Indonesia belum menginstruksikan apa yang harus dilakukan. Jadi pemerintah Langsa melakukan koordinasi penanganan bersama IOM, UNHCR dan ACT.

Dilansir dari Republika, Ahyudin sebagai President ACT Faoundation, menilai Rohingya menjadi suatu fenomena negara berompetisi dalam kemanusiaan namun juga menjadi fenomena yang membuat Indonesia sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim menjadi riuh dalam menyikapinya. Sudah berpuluh-puluh tahun kebijakan penghapusan kewarganegaraan etnis Rohingya di Myanmar dibiarkan begitu saja oleh dunia. Bahkan ASEAN yang terbilang satu rumpun pun hubungan diplomatiknya dengan Myanmar terlihat adem-adem saja. Pemimpin ASEAN seakan-akan acuh terhadap konflik yang melibatkan etnis Muslim Rohingya di Myanmar tersebut. Disebutan juga Presiden Indonesia, Jokowi Dodo menyempatkan kunjungannya ke Presiden Republik Uni Myanmar U Tein Sein sebelum menghadiri KTT ASEAN ke 25 di Myanmar, presiden Indonesia juga memuji kekuatan Myanmar di ASEAN. ACT sebagai lembaga HAM sejak tahun 2012 saja sudah sampai 7 kali mengirimkan Tim Kemanusiaan untuk menyantuni para pengungsi Muslim Rohingya. Ahyudin mengatakan “ Kami (ACT Foundation mengirimkan bantuan bukan karena kami hebat dan mampu tapi karena gelombang pengungsian tersebut

terus terjadi, dunia terus menyuarakan dan masyarakat Indonesia juga terus memberi dukungan sehingga kami memiliki cukup energi untuk “sekedar” membantu tanpa bisa benar-benar memotong akar penyebab gelombang pembersihan etnis Rohingya.” (Sudiarman 2015) Lembaga-lembaga kemanusiaan dunia bergerak memberi bantuan terhadap Rohingya, tapi itu tidak diikuti oleh para pemimpin ASEAN untuk menghentikan pembantaian, pengusiran dan penghapusan hak Muslim Rohingya. Seharusnya tidak boleh lagi semua urusan diplomatik berjalan seolah-olah etnis Rohingya hanya urusan dalam negeri Myanmar saja. Meskipun lembaga kemanusiaan di ASEAN bersikap sama seperti lembaga kemanusiaan dunia yakni menjadikan isu Rohingya sebagai sasaran pemberian bantuan namun tidak bagi kepala negara di ASEAN. Dunia juga lebih menyoroti sikap Thailand, Malaysia dan Indonesia yang dianggap sama dengan Myanmar dalam menghadapi kasus ini. Peristiwa menyebabkan sikap serba riuh di kawasan ASEAN. Ahyudin juga menghimbau pemerintah Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya, "Kami imbau pemerintah agar menerima Muslim Rohingya sepanjang Myanmar belum menerima mereka. Kalau menolak, berarti Indonesia sama dengan Myanmar melakukan pelanggaran HAM," kata Ahyudin saat dihubungi Republika, Ahad (17/5).

Sambutan positif atas kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tidak hanya datang dari Pemkab Langsa dan lembaga-lembaga kemanusiaan yang konsen terhadap isu HAM saja, namun juga datang dari masyarakat Aceh keseluruhan. Aliansi Aceh Peduli Rohingya (AMPR) merupakan kumpulan dari ormas, okp, dan organisasi lainnya yang peduli terhadap Rohingya. Aliansi ini

terbentuk dari pembicaraan nonformal atas berita kedatangan para pengungsi Rohingya ke daratan Aceh. AMPR melakukan penggalangan dana dan melakukan advokasi terhadap lembaga terkait untuk kelangsungan hidup dari para pengungsi Rohingya. Mereka melakukan aksi simpatik di depan Bundaran Lima Banda Aceh, pada 19 Mei 2015. Dalam aksinya ini mereka mengecam negara Myanmar atas tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya. Selain itu AMPR juga meminta kepada pemerintah Aceh untuk menerima pengungsi Rohingya yang berada di Aceh karena mereka adalah sesama muslim. AMPR juga menyatakan sikap kepada pemerintah Indonesia agar peduli terhadap nasib pengungsi Rohingya dan meminta masyarakat Aceh untuk membantu semampunya.

Selain melakukan penggalangan dana dan melakukan aksi simpatik, AMPR juga membuat petisi untuk UN untuk penyelamatan pengungsi Rohingya kedepannya. Isi dari petisi tersebut ialah :

1. Masyarakat internasional dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) harus lebih berperan aktif dalam menghentikan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya, dan melaksanakan mekanisme hukum internasional untuk menindak para aktor dibelakang krisis kemanusiaan ini.
2. Pemerintah negara-negara ASEAN harus berdiri bersama-sama menentang pelanggaran HAM terhadap minoritas muslim Rohingya di Myanmar.
3. PBB dan ASEAN harus memberikan sanksi tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran HAM bagi etnis Rohingya

4. Pemerintah negara-negara ASEAN harus menekan Pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala tindakan yang menyebabkan krisis kemanusiaan ini dan menghormati hak-hak etnis Rohingya atas tanah/properti serta akses pelayanan publik yang adil. Jika tidak, maka Pemerintah negara-negara ASEAN akan menghentikan segala agenda investasi dan ekonomi dengan Myanmar.

5. Dalam jangka pendek, bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Pemerintah dan masyarakat Aceh dalam penanganan pengungsi Rohingya harus mendapat dukungan dari segala pihak. Tidak seorang pun pengungsi Rohingya yang ditemukan dalam wilayah negara-negara ASEAN akan ditolak. Kehadiran organisasi kemanusiaan internasional harus didukung oleh segenap pihak untuk membantu para pengungsi dalam koordinasi yang erat antara Pemerintah Aceh dan Aliansi Masyarakat Aceh untuk Rohingya.

6. Dalam jangka panjang, Pemerintah Myanmar harus memberikan izin bagi organisasi kemanusiaan, terutama yang berasal dari negara-negara ASEAN untuk: (i) memberi bantuan kemanusiaan bagi etnis Rohingya untuk mendapatkan kembali tanah dan properti mereka; (ii) mengizinkan organisasi kemanusiaan internasional untuk membantu reintegrasi etnis Rohingya dengan etnis lainnya di Myanmar; (iii) mengizinkan organisasi kemanusiaan dalam memberikan perlindungan sipil untuk memitigasi segala risiko terhadap krisis kemanusiaan di masa mendatang; (iv) menyediakan akses kepada organisasi internasional yang relevan, dalam mengambil tindakan untuk menghentikan segala aksi kekerasan dan militer yang dapat melanggar Hak azasi manusia, dan; (v) menuntut

Pemerintah Myanmar agar memberikan hak kewarganegaraan dan keadilan bagi etnis Rohingya sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan demokrasi.

Tertanda, yang berkumpul di Aliansi : Pemerintahan Aceh, KAMMI Aceh, PAHAM Aceh, MAPESA, Aceh Fulbright Association, PII, HMI, PUKAT, Aceh Love Rohingya, KWPSI, IMM, FPMPA, HIMMAH, BKPRMI Aceh, Dema UIN Ar Raniry, BEM Unsyiah, FSLDK Aceh, DDII Aceh, KSDA, Himapalsa, The Globe Journal, Serambi Indonesia, Portal Satu, OZ Radio, @Acehinfo, @iloveaceh, Komunitas Blogger, IKAT-Aceh, Darah Untuk Aceh, PKPU, Remaja Mesjid Raya Baiturrahman, Kaukus Pemuda Peduli Aceh, IKAPDA, KNSR, Aceh People's Forum (APF).

Selain bersumber dari masyarakat Aceh simpati terhadap etnis Rohingya juga bersumber dari umat islam Indonesia. Kekejaman yan terjadi kepada etnis Muslim Rohingya ini mendorong terbentuknya Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli Rohingya yang selanjutnya disebut KMIPR. KMIPR merupakan himpunan dari berbagai organisasi di Indonesia yang mendesak penyelesaian tragedi kemanusiaan atas muslim Rohingya. Adapun sejumlah organisasi yang tergabung di dalam KMIPR adalah Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM), Kajian Muslimah Untuk Kemaslahatan Umat Islam(KMKI), dan Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia. KMIPR mengadakan petisi *online* bagi seluruh warga masyarakat Indonesia untuk mendukung penghentian aksi kekejaman pembantaian dan pemusnahan umat muslim Rohingya. (Rayhan 2015) Hasil petisi ini dierikan kepada DPR, sehingga DPR bisa menyuarakan hingga tingkat yang lebih tinggi. Isi dari petisi ini ialah, masyarakat Indonesia menginginkan bahwa

pemerintah bisa dengan cepat membantu pengungsi Rohingya, negara-negara di ASEAN dan PBB juga diharapkan untuk membantu pengungsi Rohingya sehingga kekerasan yang terjadi kepada etnis Rohingya dapat terselesaikan. Petisi online yang disebar oleh KMIPR ini telah ditandatangani 5435 masyarakat Indonesia yang berasal dari kota yang berbeda.

Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh juga mendapat perhatian dari Parlemen Komisi Luar Negeri Aceh. Anggota Parlemen Komisi Luar Negeri Aceh, Bardan Sahidi, meminta Indonesia(pemerintah pusat) sebagai komunitas global dapat berperan dalam mengatasi krisis dan konflik etnis di Myanmar, sehingga penderitaan atas kekerasan dan diskriminasi yang dialami etnis Rohingya dapat dihentikan. Bardan meminta Badan Pengurus PBB UNHCR, Badan Keamanan PBB untuk lebih memperhatikan masalah ini, serta komunitas ASEAN agar lebih proaktif dan strategis menghentikan genosida, pembunuhan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. (Nahaba, VOA : Aceh Buka Donasi untuk Bantu Pengungsi Rohingya-Bangladesh 2015)

Tindakan masyarakat Aceh, pemerintah Aceh dan lembaga-lembaga peduli Rohingya ini menuntut penanganan penungsi Rohingya di Aceh lebih cepat dan tanggap oleh pemerintah pusat, karena menyangkut masalah nyawa dan kemanusiaan etnis Rohingya yang telah di diskriminasi. Tapi Indonesia dalam hal ini pemerintah pusat menolak kehadiran pengungsi Rohingya di kedaulatan Indonesia dengan beberapa alasan seperti : 1) Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi internasional,2) Manusia perahu (sebutan untuk pengungsi Rohingya)

ditemukan TNI AL di koordinat Selat Malaka yang merupakan jalur damai internasional, 3) Indonesia menolak manusia perahu Rohingya karena hukum Indonesia yang menyebutkan bahwa warga negara asing tidak boleh memasuki kedaulatan Indonesia tanpa dokumen resmi. Oleh karenanya masyarakat Aceh dan lembaga-lembaga lokal yang peduli terhadap pengungsi Rohingya mengaktifkan jejaring internasionalnya untuk merealisasikan tuntutan mereka. Pemerintah daerah Aceh, khususnya Langsa menggandeng UNHCR, IOM, dan ACT serta seluruh masyarakat Aceh dan Indonesia untuk menangani bantuan kepada pengungsi Rohingya. (Maolana 2015) Selain itu, opini publik yang tercipta dengan peristiwa aksi penyelamatan pengungsi Rohingya oleh nelayan Aceh semakin membuat isu ini dilirik dunia internasional.

Media informasi baik cetak dan online pada masa sekarang ini sudah menjadi bahan konsumsi masyarakat dunia sehari-hari, seperti contohnya konflik horizontal yang terjadi di Myanmar yang melibatkan etnis Islam Rohingya, mayoritas Buddha Rakhine dan pemerintah junta militer Myanmar ini sesungguhnya sudah terjadi puluhan tahun lalu bahkan sebelum Myanmar merdeka dari kolonialisme begitupula dengan dampak yang dihasilkan oleh konflik ini. Namun pada tahun 2012 dampak dari konflik ini yakni eksodus etnis Rohingya kembali hangat di dunia internasional merupakan hasil dari media internasional yang menyoroti perilaku tidak simpati dari Thailand terhadap pengungsi Rohingya. Kemudian sorotan media selanjutnya pada tahun 2015 tentang kebijakan pemerintahan Myanmar yang diskriminatif terhadap etnis Rohingya, masyarakat internasional menilai kebijakan itu jauh lebih buruk dari

segregasi Apartheid di Afrika Selatan dan hal itulah yang menyebabkan krisis kemanusiaan etnis Rohingya. (Muhamad 2015) Eksodus etnis Rohingya yang merupakan akibat dari konflik ini juga menjadi salah satu perhatian publik internasional, selain perpindahan massal yang dilakukan etnis Rohingya aksi penolakan oleh negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia juga menjadi sorotan media internasional. Berita itu membuat organisasi dan komunitas dunia yang peduli Rohingya mengecam tindakan yang dilakukan negara-negara tersebut, termasuk juga UN. UN lewat Komisioner HAM Zeid Ra'ad Al Husein seharusnya negara-negara yang disinggahi lebih mengutamakan rasa kemanusiaan dibandingkan keamanan nasional. (Indonesia, BBC Indonesia : PBB minta Indonesia, Thailand dan Malaysia tak usir kapal migran 2015). Kemudian tindakan heroik para nelayan Aceh yang menyelamatkan ratusan pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Indonesia menjadi trending topic di media internasional. Aksi spontanitas dari nelayan dan sambutan hangat oleh pemerintah daerah Aceh terhadap pengungsi Rohingya mendapat banyak apresiasi dari berbagai lembaga dan komunitas baik lokal maupun internasional. Sorotan media ini mendesak pemerintah pusat untuk segera menangani pengungsi yang telah berada di Aceh secara cepat.

Selain menjadi partner koordinasi pemerintah Aceh dan lembaga-lembaga peduli Rohingya di Aceh, UNHCR dan IOM memang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penanganan pengungsi internasional. Dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh, UNHCR berperan sebagai badan yang mendata para pengungsi asal Negara Bagian Rakhine ini. IOM berperan mendata serta

memberikan bantuan logistik seperti pangan dan kebutuhan medis bagi para pengungsi. UNHCR merupakan Komisi HAM PBB yang legal di Indonesia, UNHCR juga mengajak kerjasama pemerintah Indonesia dalam penanganan peristiwa datangnya pengungsi Rohingya ke kedaulatan Indonesia. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967, namun dalam prinsip-prinsip UNHCR yang telah menjadi hukum internasional menyatakan bahwa semua negara termasuk yang belum meratifikasi konvensi pengungsi wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum, karena Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 telah menjadi *jus cogens* dan tidak seorang pengungsipun dapat dikembalikan ke wilayah dimana ia hidup atau kebebasannya terancam. (Alfriandi, Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka 2013)

Kebijakan Luar Negeri pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membantu banyak negara di dunia dengan alasan keamanan bukan hanya politik semata. Fokus perhatian dunia internasional pada awal tahun 2015 adalah masalah imigran Rohingya yang terdampar di Kepulauan Indonesia khususnya di wilayah Aceh dan Sumatra Utara sehingga Indonesia mengambil langkah untuk turut dalam pertemuan tripartit dengan Malaysia dan Thailand di Pataraja, Malaysia. Dalam pertemuan itu mereka membahas tentang solusi dan langkah yang akan diambil terhadap pengungsi Rohingya. Ketiga negara sepakat memberikan bantuan, bekerjasama dengan komunitas internasional dengan alasan kemanusiaan. Kecuali Thailand, Indonesia dan Malaysia bersedia menampung

para manusia perahu Myanmar yang tanpa kewarganegaraan tersebut. Diperkirakan jumlahnya mencapai 7.000 orang, namun kondisi itu diajukan dengan syarat komunitas internasional menyelesaikan masalah penempatan kembali dan repatriasi para migran setelah satu tahun. Menlu Retno menegaskan, walaupun Indonesia bukan negara yang menandatangani Konvensi Internasional tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 karena alasan kemanusiaan Indonesia menolong para imigran gelap dan menjadi contoh negara-negara di kawasan dalam penanganan pengungsi Rohingya. (Ardyansah 2015)